

## KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Organisasi : BADA PENDAPATAN  
Bagian/bidang : Pendataan dan Penetapan  
Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah  
Kegiatan : Pelayanan Dan Konsultasi Pajak Daerah  
Tahun Anggaran : 2021

### **1. Pendahuluan**

Adanya kebutuhan akan peningkatan kepuasan pelayanan perpajakan daerah yang semakin baik dan tepat waktu, menyebabkan Badan Pendapatan tidak pernah berhenti berbenah memperbaiki system pelayanan pajak daerah. Adanya hak Wajib Pajak untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan dalam konsultasi tentang perpajakan, dimana hal tersebut merupakan kewajiban Badan Pendapatan

Adanya kepentingan untuk membangun Institusi perpajakan yang berwibawa yang mampu melaksanakan tugas Pendaftaran, Konsultasi dan Pelayanan Pajak dengan baik sesuai SOP Pelayanan pajak. Sehingga dengan demikian akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak kepada institusi perpajakan.

### **2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan prima pelayanan perpajakan dan sebagai upaya memberikan kenyamanan dan kepuasan.

### **3. Pelaksanaan Kegiatan**

- a. Nama kegiatan : Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah
- b. Lokasi Kegiatan : Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Masukan/Input :
  - Jumlah dana Rp. 37.400.870,- (*Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah*),-
  - Kegiatan ini dilaksanakan terhitung dari bulan Januari s/d Bulan Desember tahun anggaran 2021.
- d. Keluaran  
Terwujudnya Pelayanan Prima terhadap wajib pajak
- e. Hasil  
Meningkatnya kepuasan wajib pajak terhadap pelayanan Pajak pada Badan Pendapatan
- f. Manfaat  
Terlayannya para wajib pajak secara cepat, tepat dan akuntabel

g. Dampak

- Meningkatkan nya pajak daerah.
- Maksimalnya Proses Pelayanan Pajak

Diketahui Oleh :

Kuasa Pengguna Anggaran  
Kabid Pendataan dan Penetapan

  
**VORZIL YANDRIZON, SSTP**

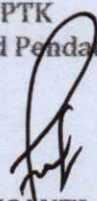
Pembina (IV.a)

NIP. 19830117 200112 1 001

Painan, Januari 2021

Dibuat Oleh :

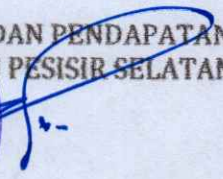
PPTK  
Kasubbid Pendataan

  
**RITA SUSANTI, SH**

Penata (III.c)

NIP. 19790202 200902 2 002

Disetujui oleh:

  
**KEPALA BADAN PENDAPATAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
  
**DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19731230 199403 1 003